



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin perempuan, lahir di Kilobesa tanggal 1 April 1986, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gaspar Sio Apelaby, S.H., Advokat pada Kantor Advokat Gaspar Sio Apelaby, S.H. & Rekan, beralamat di Bilangan Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata / gasparapelaby1212@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK.03/KA-GSA/I/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata Nomor 12/SKK/PDT/2022/PN Lbt tanggal 2 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, lahir di Yawuru tanggal 7 Juni 1982, bertempat tinggal di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembata pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang Sah, dan telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Kristen Protestan di Gereja El Bet'el Kilobesa pada Tanggal 11 September 2011 sebagaimana

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Nikah Nomor : 01/GEK/GMIT/2011 Tertanggal 11 September 2011;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana posita angka 1 di atas telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tanggal 29 Juli 2013;

3. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk tinggal bersama di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun oleh karena Tergugat bertugas sebagai Anggota POLRI pada Kepolisian Resort Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Tergugat sebagai suami sering pulang-pergi Lembata-Soe untuk menjenguk Penggugat;

4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Soe pada tanggal 29 Maret tahun 2012, sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5313-LU-31122012-0001 tertanggal 31 Desember tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat bersama anak telah menjadi sebuah keluarga sehingga telah pula dicatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor : 531305161110003, tertanggal 26 November 2011 dengan Kepala Keluarga atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

6. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga dan saling mencintai hidup damai, tidak ada perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa harmonisnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebagaimana dalam impian Penggugat, sikap dan perilaku Tergugat mulai berubah sejak Penggugat mengandung pada bulan kelima, Penggugat selalu mengalami kekerasan fisik maupun psikis dari Tergugat;

8. Bahwa pada 14 November 2011 Tergugat kembali melakukan kekerasan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik terhadap Penggugat sehingga Penggugat harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat;

9. Bahwa setelah Penggugat dinyatakan sembuh dan keluar dari rumah sakit sebagaimana dalam Posita angka 8, maka Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian Resort Lembata yang juga adalah Instansi Tergugat mengabdikan terhadap perbuatan Tergugat yang telah melakukan kekerasan secara fisik, sehingga pihak penegak hukum pada Kepolisian Resort Lembata memberikan pembinaan kepada Tergugat;

10. Bahwa setelah mendengar kabar mengenai Penggugat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Lewoleba akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat, maka orang tua Penggugat berangkat ke Lembata untuk menjenguk Penggugat yang sedang sakit serta memberikan nasehat dan petunjuk kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dan damai;

11. Bahwa setelah kepulangan orang tua Penggugat ke SoE, sifat dan perilaku dari Tergugat tidak pernah berubah, justru perbuatan kekerasan dari Tergugat semakin menjadi-jadi, Penggugat sering mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat, seperti menodongkan senjata api jenis pistol ke Penggugat, mengancam dengan pisau, melempar dengan Asbak rokok dan perlakuan-perlakuan kasar yang membuat Penggugat trauma;

12. Bahwa setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2015 Tergugat kembali menodongkan senjata api jenis pistol ke wajah Penggugat dan pada saat yang sama juga Tergugat menodongkan senjata tersebut kepada anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sehingga Penggugat dan anak mengalami trauma akibat dari kekerasan psikis dan juga fisik yang seringkali dialami;

13. Bahwa sebagaimana dalam Posita angka 11 dan angka 12, perbuatan Tergugat masih terus berlanjut hingga bulan Mei Tahun 2017, Penggugat dipindahkan oleh Instansi Penggugat ke SoE, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengingat Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS);

14. Bahwa setidaknya pada bulan Juni tahun 2017, Tergugat datang menemui Penggugat dan orang tua Penggugat dengan maksud untuk melakukan mediasi agar hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dan tenteram;

15. Bahwa upaya mediasi untuk memperbaiki keadaan Rumah Tangga

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah tidak tentram tidak berhasil menemukan jalan keluar dikarenakan yang dipersyaratkan oleh orang tua Penggugat agar Tergugat menghadirkan orang tuanya guna membahas kelanjutan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ditepati hingga saat ini;

16. Bahwa pada tanggal 14 April 2020 Penggugat melalui Pesan Whatsapp menanyakan kepada tergugat “bagaimana hubungan kita?” kemudian Tergugat membalas “siapa gugatan cerai saja untuk daftarkan ke pengadilan, nanti saya kirim persyaratan perceraian asli ke kamu”;

17. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membuat surat pernyataan kesepakatan untuk melangsungkan proses perceraian bermeterai cukup;

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana Penggugat sering mendapat kekerasan secara fisik maupun psikis, diterlantarkan sejak tahun 2017, sehingga senyatanya sudah tidak memungkinkan lagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sejalan, dan memberikan kemanfaatan, sehingga tujuan perkawinan yakni “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak didapat oleh Penggugat;

19. Bahwa dengan demikian ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi diatas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pasal 19 huruf B dan F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka PERCERAIAN adalah pilihan jalan yang terbaik;

20. Bahwa Yurisprudensi MA Republik Indonesia Nomor : 105 K/SIP/1968 tanggal 12 Juni 1968 menegaskan “bukan semata-mata tak ada persesuaian paham antara suami isteri melainkan perselisihan paham dan ketidakcocokan sedemikian rupa sehingga berdasarkan asas umum keadilan dan kepatutan tak dapat lagi dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan karena sudah tak ada kecocokan”. Selanjutnya Putusan MA Republik Indonesia Nomor : 1020 K/Pdt/1986 pada pokoknya menyatakan “terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan”;

21. Bahwa selanjutnya mengingat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Penggugat telah menyampaikan permohonan perceraian

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada atasan sebagaimana mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Penggugat telah mendapatkan izin perceraian dari atasan langsung Penggugat yakni Bupati Timor Tengah Selatan sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor : BKPP 870/4/3/2021;

22. Bahwa ketentuan hukum sebagaimana Posita angka 19 dan 20 dihubungkan dengan fakta-fakta sebagaimana pada Posita angka 1 sampai dengan angka 18, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara hukum dapat dinyatakan PUTUS karena PERCERAIAN;

23. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka PENGUGAT merasa rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak bisa untuk dipertahankan lagi, karena perselisian dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit untuk diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka PENGUGAT berkesimpulan lebih baik bercerai dengan TERGUGAT;

Berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita gugatan diatas, dapat kiranya Pengadilan Negeri Lembata Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, mohon kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Protestan di Gereja El Bet'el Kilobesa pada Tanggal 11 September 2011 sebagaimana dalam Surat Nikah Nomor : 01/GEK/GMIT/2011 Tertanggal 11 September 2011 dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Timor Tengah Selatan pada Tanggal 29 Juli 2013 PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT , Jenis Kelamin Perempuan, yang lahir di Soe pada tanggal 29

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2012, sebagaimana terdapat pada Kutipan Akta kelahiran Nomor : 5313-LU-31122012-0001 tertanggal 31 Desember tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam pengasuhan PENGUGAT;

4. Memerintahkan kepada PARA PIHAK untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim mengusahakan agar kedua belah pihak yang berperkara bersedia menyelesaikan sengketa antara mereka dengan jalan mengadakan perdamaian, dengan menempuh proses penyelesaian sengketa melalui proses Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka proses penyelesaian sengketa melalui proses mediasi pun tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5313054104860001, nama PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Kilobesa, 01-04-1986, jenis kelamin Perempuan, alamat Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen, status perkawinan Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan WNI, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor 1/GEK/GMIT/2011 bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah menikah di Gereja Masehi Injili Di Timor pada tanggal 11 September 2011 di hadapan Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., yang diterbitkan di Kilobesa tertanggal 11 September 2011 oleh Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., selaku Ketua / Pendeta dan Simon Bell selaku Sekretaris / Penatua pada Gereja Masehi Injili Di Timor, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011 bahwa di Soe pada tanggal 12 September 2011 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., pada tanggal 11 September 2011, yang diterbitkan di Timor Tengah Selatan, tertanggal 29 Juli 2013 oleh Frits S. D. Nenobais, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri Nomor 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011 bahwa di Soe pada tanggal 12 September 2011 telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., pada tanggal 11 September 2011, yang diterbitkan di Timor Tengah Selatan, tertanggal 29 Juli 2013 oleh Frits S. D. Nenobais, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8313-LU-31122012-0001 bahwa di Soe pada tanggal 29 Maret 2012 telah lahir ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT anak ke 1 (satu), perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGUGAT, yang diterbitkan di Kab. Lembata, tertanggal 31 Desember 2012 oleh Drs. Zakarias Paun selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Permohonan Visum Et Repertum Luka a.n PENGUGAT Nomor R/71/XI/2011/Polres Lembata, tertanggal 14 November 2011, yang ditandatangani oleh Sigit Agung Susilo, S.H., selaku a.n. Kepala Kepolisian Resor Lembata KANIT SPKT I, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Suami Istri, tertanggal 12 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKPP 870/4/3/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada PENGUGAT, S.Pd dengan TERGUGAT, tertanggal 22 Juni 2021, yang ditandatangani oleh E. P. Tahun selaku Bupati Timor Tengah Selatan, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P.1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, dan kesemuanya telah diberi meterai yang cukup berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, serta telah diberi tanggal;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu SAKSI I dan SAKSI II, yang keterangannya telah disampaikan di bawah janji sesuai dengan agamanya di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut, yaitu:

1. SAKSI I

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Gereja GMTI El Bet'el Kilobesa yang berada di kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (guru) di SMP 2 Nubatukan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (guru) sejak tahun 2011;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai PNS (guru) sebelum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Polisi sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT ;
- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat tahun 2012;
- Bahwa setahu Saksi, rumah kontrakan yang ditempati Penggugat dan Tergugat setelah mereka menikah adalah milik bapak Mateus Sado Purab;
- Bahwa rumah kontrakan yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut beralamat di Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan setelah mereka menikah karena rumah Saksi juga berada di Kabupaten Lembata;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah kontrakan yang ditempati Penggugat dan Tergugat tersebut jaraknya kurang lebih 1 (satu) kilometer saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dari cerita Penggugat dan Saksi pernah pergi ke rumah mereka setelah mereka bertengkar;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Penggugat menghubungi Saksi melalui telepon dan menyampaikan bahwa Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, yang mana Tergugat dalam kondisi mabuk, lalu mengancam akan menembak Penggugat, sehingga membuat Penggugat ketakutan dan meminta Saksi datang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah mereka, Saksi melihat Tergugat yang dalam kondisi mabuk tersebut sedang tertidur ditangga rumah mereka sambil memegang sebuah pistol. Setelah itu Saksi menasihati Penggugat, lalu Saksi pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa kejadian pengancaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut Saksi lupa tahunnya, namun seingat Saksi bertepatan dengan acara sidi adik Saksi;
- Bahwa mereka sering bertengkar dan Penggugat selalu menceritakan pertengkaran mereka tersebut kepada Saksi sebagai keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah Saksi jika mereka sedang tidak ribut;
- Bahwa pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun Saksi tidak ingat kapan upaya damai tersebut dilakukan, orang tua Penggugat pernah datang ke Lewoleba untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak lagi bertengkar, namun setelah itu mereka tetap saja bertengkar;
- Bahwa ketika orang tua Penggugat datang menasihati Penggugat dan Tergugat, orang tua atau keluarga dari Tergugat tidak ada yang hadir saat itu;
- Bahwa orang tua Penggugat datang untuk menasihati mereka sebelum kejadian pengancaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Saksi dengan kondisi wajahnya yang memar dan saat itu Penggugat menceritakan bahwa dirinya dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi lupa tanggal dan tahun kejadian pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat tersebut, namun seingat Saksi kejadian tersebut saat Penggugat sedang hamil;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, saat itu Tergugat memukulnya di asrama polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Kristen Protestan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut dilahirkan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2016, namun Saksi tidak ingat kapan tanggal dan bulannya;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan dan Tergugat tinggal di Lewoleba Kabupaten Lembata;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat ini Tergugat masih tinggal rumah kontrakannya tersebut atau tidak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa setahu Saksi, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di So'e, Kabupaten Timor Tengah Selatan sejak tahun 2016;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat hanya dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa anak Penggugat dan Tergugat hanya dinafkahi oleh Penggugat dari cerita Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya selama mereka berumah tangga sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat hanya memiliki 1 (satu) orang anak saja;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak tahun 2012;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering menceritakan permasalahannya kepada Saksi karena kami berkeluarga;
- Bahwa setahu Saksi upaya damai yang dilakukan pihak keluarga terhadap permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan hanya 1 (satu) kali dan mereka akhirnya berdamai. Namun setelah itu mereka kembali bertengkar;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah dialami oleh Penggugat serta sikap kasar Tergugat dan menghinai Penggugat, menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah dan menjalani kehidupan mereka masing-masing, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Saksi tidak tahu gaji Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa setahu Saksi, gaji Penggugat setiap bulannya cukup untuk menafkahi Penggugat dan anaknya karena setelah berpisah Saksi melihat Penggugat mampu memenuhi semua kebutuhan anaknya;
- Bahwa Saksi lupa umur dari anak Penggugat dan Tergugat, namun setahu Saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat sedang menempuh pendidikan kelas 3 (tiga) SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa setahu Saksi kondisi anak Penggugat dan Tergugat saat ini hidup secara aman dan baik bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di So'e;
- Bahwa setelah lulus tes PNS barulah Penggugat pindah ke Lembata lalu menikah dengan Tergugat di So'e dan kemudian kembali lagi ke Lembata bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat bersama wanita idaman lain dan anak mereka saat berada di kapal dan di gereja;
- Bahwa Saksi tidak mengenal wanita idaman lain dan anak dari Tergugat tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SAKSI II

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena saya dan Penggugat dulu sama-sama bekerja sebagai guru di SMP Negeri 2 Nubatukan;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang berada di Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata pada saat Penggugat bekerja sebagai guru PNS di SMP Negeri 2 Nubatukan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat karena Penggugat dan Tergugat serta anak mereka sering berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi pensiun sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar/berkelahi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat pernah berkelahi dan saat itu Saksi hanya menasehatinya untuk tetap bersabar dan bertahan sebagai rumah tangga yang masih baru;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada Saksi di sekolah ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar/berkelahi;
- Bahwa Penggugat pernah datang ke sekolah dengan memar di wajahnya;
- Bahwa awalnya Penggugat menyampaikan kepada Saksi bahwa memar di wajahnya tersebut akibat jatuh dari motor, namun setelah Saksi tanya lagi Penggugat baru jujur menjawab bahwa saat itu dirinya dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat berkelahi/bertengkar, terkadang Penggugat dan anaknya datang ke rumah Saksi untuk berlindung sementara;
- Bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan anaknya datang ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwa mereka lari dari rumah sebab mereka ketakutan setelah diancam akan ditembak oleh Tergugat sehingga mereka ingin berlindung sementara di rumah Saksi;
- Bahwa saat itu Penggugat dan anaknya berlindung di rumah Saksi selama 2 (dua) malam;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu anak Penggugat dan Tergugat tersebut terlihat sangat ketakutan, yang mana anak tersebut langsung bersembunyi ketakutan saat mendengar bunyi mesin motor;
- Bahwa setelah di rumah Saksi selama 2 (dua) malam, keesokan harinya Penggugat dan anaknya berangkat ke Larantuka untuk selanjutnya menuju Kupang;
- Bahwa Saksi tidak tahu setelah kejadian pengancaman yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat saat itu ada upaya damai atau tidak;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat hanya dinafkahi oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering menceritakan permasalahannya kepada Saksi karena Saksi dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat sering datang ke rumah Saksi dan Saksi sudah menganggap mereka seperti anak sendiri;
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Penggugat dan Tergugat sudah seperti keluarga sejak tahun 2015;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar yang berujung pada perkelahian hanya 1 (satu) kali yaitu saat Penggugat dan anaknya datang berlindung ke rumah Saksi;
- Bahwa setelah pindah ke So'e, Penggugat tidak pernah datang ke rumah Saksi lagi, namun kami masih sering berkomunikasi dan saling bertukar kabar melalui telepon;
- Bahwa berdasarkan apa yang telah dialami oleh Penggugat, menurut Saksi lebih baik Penggugat dan Tergugat berpisah saja dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Penggugat masih bekerja sebagai guru setelah pindah ke So'e;
- Bahwa saat ini Saksi tidak tahu jumlah gaji Penggugat setiap bulannya;
- Bahwa setahu Saksi gaji Penggugat setiap bulannya cukup untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Saksi lupa umur dari anak Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kondisi anak Penggugat dan Tergugat saat ini hidupnya baik bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa kondisi anak dari Penggugat dan Tergugat saat ini baik-baik saja karena kami masih sering berkomunikasi;
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat tinggal di So'e;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan serta telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2021, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan,

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim tetap memperhatikan kepentingan Penggugat dan Tergugat (*audi et alteram partem*) serta tetap akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat guna mengetahui apakah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat menghendaki putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2016 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan Saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 5313054104860001, nama PENGUGAT , tempat/tanggal lahir Kilobesa, 01-04-1986, jenis kelamin Perempuan, alamat

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, agama Kristen, status perkawinan Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan WNI tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan, akan tetapi bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.6, bukti P.7 dan bukti P.8 serta keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya menyatakan bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008 bahwa : *"Dalam keadaan tertentu, fotokopi dari fotokopi dapat diterima sebagai bukti."*, maka bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan uraian dalil gugatan Penggugat, bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat serta Saksi-saksi yang diajukan Penggugat, telah ternyata bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *"antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya disebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, bukti P.8 dan keterangan Saksi SAKSI I serta relaas panggilan sidang Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt tanggal 3 Februari 2022 dan tanggal 10 Februari 2022 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lembata dan bertemu dengan Tergugat sendiri serta Tergugat telah menandatangani relaas panggilan tersebut diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Asrama Sat Lantas Polres Lembata, RT. 005 RW. 002, Kelurahan Lewoleba Tengah, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, oleh karena itu termasuk pula dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lembata;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lembata mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus gugatan yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.8 maupun keterangan Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, yaitu SAKSI I dan SAKSI II, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2011 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., di Gereja Masehi Injili Di Timor sebagaimana Surat Nikah Nomor 1/GEK/GMIT/2011 yang diterbitkan di Kilobesa tertanggal 11 September 2011 oleh Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., selaku Ketua / Pendeta dan Simon Bell selaku Sekretaris / Penatua pada Gereja Masehi Injili Di Timor, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat di Soe pada tanggal 12 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan di Timor Tengah Selatan, tertanggal 29 Juli 2013 oleh Frits S. D. Nenobais, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dalam satu rumah di Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa sejak tahun 2016 hingga saat ini, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Sat Lantas Polres Lembata, Kabupaten Lembata;
- Bahwa selama melangsungkan perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Soe pada tanggal 29 Maret 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8313-LU-31122012-0001 yang diterbitkan di Kab. Lembata, tertanggal 31 Desember 2012 oleh Drs. Zakarias

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paun selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

- Bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut dirawat dan tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Penggugat yaitu "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut ketentuan hukum di Indonesia adalah didasarkan pada kaidah hukum agama atau kepercayaan masing-masing pasangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 dihubungkan dengan keterangan SAKSI I yang saling bersesuaian, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 11 September 2011 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., di Gereja Masehi Injili Di Timor sebagaimana Surat Nikah Nomor 1/GEK/GMIT/2011, yang diterbitkan di Kilobesa tertanggal 11 September 2011 oleh Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., selaku Ketua / Pendeta dan Simon Bell selaku Sekretaris / Penatua pada Gereja Masehi Injili Di

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 12 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011, yang diterbitkan di Timor Tengah Selatan, tertanggal 29 Juli 2013 oleh Frits S. D. Nenobais, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.3 dan bukti P.4 dihubungkan dengan keterangan SAKSI I yang saling bersesuaian tersebut di atas, maka dapat diketahui, perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut hukum agama yang berlaku bagi mereka, sehingga berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah memang benar antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah disyaratkan, bahwa suatu perkawinan hanya dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Selanjutnya menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan disebutkan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri;

f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil gugatan Penggugat di atas, ternyata alasan perceraian yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam perkara ini adalah alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu : *“antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perlu diperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa gugatan perceraian yang diajukan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat diterima apabila telah cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II telah ternyata bahwa Penggugat pernah menceritakan pertengkaran dengan Tergugat kepada SAKSI I dan SAKSI II, Penggugat dan Tergugat sering berkunjung ke rumah SAKSI I dan SAKSI II, dan rumah SAKSI I dengan rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lembata berjarak kurang lebih 1 (satu) kilometer, serta SAKSI II dan Penggugat dahulu pernah bersama bekerja sebagai guru PNS di SMP Negeri 2 Nubatukan, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa SAKSI I dan SAKSI II sebagai orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I dan SAKSI II bahwa SAKSI I dan SAKSI II tidak pernah melihat langsung saat Penggugat dan Tergugat

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, dan SAKSI I dan SAKSI II tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar dari cerita Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan SAKSI I dan SAKSI II yang menerangkan tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar tersebut hanya berdasarkan cerita atau *testimonium de auditu*, sehingga keterangan kedua orang Saksi tersebut yang memberikan keterangan tentang terjadinya pertengkar antara Penggugat dan Tergugat tidak sah untuk dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I yang menyatakan bahwa pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, orang tua Penggugat pernah datang ke Lewoleba untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak lagi bertengkar, namun SAKSI I tidak ingat kapan upaya damai tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI II yang menyatakan bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan anaknya datang ke rumah SAKSI II dan menyampaikan bahwa Penggugat dan anaknya lari dari rumah karena ketakutan setelah diancam oleh Tergugat sehingga Penggugat dan anaknya ingin berlindung sementara di rumah SAKSI II, dan setelah di rumah SAKSI II selama 2 (dua) malam, keesokan harinya Penggugat dan anaknya berangkat ke Larantuka untuk selanjutnya menuju Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah ternyata bahwa salah satu poin pertimbangan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKPP 870/4/3/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada PENGUGAT, S.Pd dengan TERGUGAT, tertanggal 22 Juni 2021, yang ditandatangani oleh E. P. Tahun selaku Bupati Timor Tengah Selatan tersebut yaitu : a. *bahwa kehidupan rumah tangga saudara PENGUGAT, S.Pd., dan saudara TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi karena masing-masing tetap pada prinsip untuk tidak ingin hidup bersama lagi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1915 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

"Persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari satu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak terkenal";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1922 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

"Persangkaan-persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang sendiri, diserahkan kepada pertimbangan dan kewaspadaan Hakim, yang namun itu tidak boleh memperhatikan persangkaan-persangkaan lain, selain yang penting, teliti

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertentu, dan sesuai satu sama lain. Persangkaan-persangkaan yang sedemikian hanyalah boleh dianggap dalam hal-hal dimana undang-undang mengizinkan pembuktian dengan saksi-saksi, begitu pula apabila dimajukan suatu bantahan terhadap suatu perbuatan atau suatu akta, berdasarkan alasan adanya itikad buruk atau penipuan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I yang menerangkan bahwa pernah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, orang tua Penggugat pernah datang ke Lewoleba untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak lagi bertengkar, dihubungkan dengan keterangan SAKSI II yang menyatakan bahwa pada tahun 2016, Penggugat dan anaknya datang ke rumah SAKSI II dan menyampaikan bahwa Penggugat dan anaknya lari dari rumah karena ketakutan setelah diancam oleh Tergugat sehingga Penggugat dan anaknya ingin berlindung sementara di rumah SAKSI II, dan setelah di rumah SAKSI II selama 2 (dua) malam, keesokan harinya Penggugat dan anaknya berangkat ke Larantuka untuk selanjutnya menuju Kupang, serta dihubungkan dengan salah satu poin pertimbangan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKPP 870/4/3/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada PENGGUGAT, S.Pd dengan TERGUGAT, tertanggal 22 Juni 2021, yang ditandatangani oleh E. P. Tahun selaku Bupati Timor Tengah Selatan tersebut yaitu : a. bahwa kehidupan rumah tangga saudara PENGGUGAT, S.Pd., dan saudara TERGUGAT tidak dapat dipertahankan lagi karena masing-masing tetap pada prinsip untuk tidak ingin hidup bersama lagi, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1915 jo. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim menarik suatu persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut,

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.1, bukti P.6 dan bukti P.8 dihubungkan dengan keterangan SAKSI I dan SAKSI II, telah ternyata bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang dikenal dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan sekarang adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), maka Penggugat tunduk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa *“Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa *“Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai Tergugat untuk memperoleh ijin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis”*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.8 telah ternyata bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian tanggal 25 Setember 2020, selanjutnya diterbitkan Keputusan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor BKPP 870/4/3/2021 tentang Pemberian Izin Perceraian kepada PENGUGAT, S.Pd (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) tertanggal 22 Juni 2021 yang ditandatangani oleh E. P. Tahun selaku Bupati Timor Tengah Selatan yang pada pokoknya telah mengizinkan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Pengugat telah mengajukan permintaan secara tertulis untuk memperoleh izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dan Penggugat telah memperoleh izin atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sehingga Majelis Hakim berpendapat pula Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan pada hakikatnya bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana serangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mencapai tujuan Perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tidak adanya kerukunan dalam kehidupan rumah tangga, dapat menjadi dasar putusnya perkawinan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 September 2011 di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., di Gereja Masehi Injili Di Timor sebagaimana Surat Nikah Nomor 1/GEK/GMIT/2011, yang diterbitkan di Kilobesa tertanggal 11 September 2011 oleh Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., selaku Ketua / Pendeta dan Simon Bell selaku Sekretaris / Penatua pada Gereja Masehi Injili Di Timor, yang kemudian perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 12 September 2011 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011, yang diterbitkan di Timor Tengah Selatan,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juli 2013 oleh Frits S. D. Nenobais, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan harus dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya sehingga petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta agar dinyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, yang lahir di Soe pada tanggal 29 Maret 2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8313-LU-31122012-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa dalam hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Soe pada tanggal 29 Maret 2012 (*vide* bukti P.5);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;*
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak asuh anak pada prinsipnya adalah kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (*vide* : Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang);

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak semata-mata adalah demi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka orang yang diberikan hak asuh juga harus merupakan orang yang dianggap baik, layak dan mampu menjalankan kewenangan untuk melakukan tindakan pengurusan (*beheer*) terhadap anak berupa mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 bahwa "*bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT telah berusia 10 (sepuluh) tahun sehingga masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan sebagaimana keterangan SAKSI I dan SAKSI II bahwa anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dalam kondisi baik dan tinggal bersama Penggugat, sehingga demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT tersebut berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "*Kewajiban orang tua yang dimaksud*
Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus”;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai hak pengasuhan terhadap anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tersebut sudah ditetapkan kepada Penggugat, maka Majelis Hakim akan memperbaiki redaksionalnya tanpa merubah substansi dari *petitum* gugatan demi kepentingan terbaik untuk anak, yaitu mengenai *petitum* pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau kawin dan/atau dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat tidak boleh untuk menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, memberikan nafkah dan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anak tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya akan termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap *petitum* ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *petitum* keempat gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada bagian Rumusan Hukum Kamar Perdata bahwa :

“Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat pula perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu",

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa :

"Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud dalam ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) jo Pasal 35 ayat (1) jls. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata selaku Pegawai Pencatat di mana perceraian dilakukan agar putusan ini dicatat ke dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan selaku Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa :

"Pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa :

"Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana mencatat pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 34 ayat (2) jjs. Pasal 35 ayat (1) jjs. Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 75 ayat (1) jjs. Pasal 75 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka selain memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat ke dalam Register Perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan di Timor Tengah Selatan, tertanggal 29 Juli 2013 oleh Frits S. D. Nenobais, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan atas putusan ini berkewajiban untuk melaporkan putusan *a quo* kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata, dengan demikian terhadap *petitum* kelima haruslah dikabulkan pula dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalil – dalil Gugatannya sehingga haruslah dinyatakan sebagai pihak yang menang dalam perkara ini dimana Tergugat tidak hadir serta tidak mengirimkan Kuasa atau Wakilnya yang sah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg, pihak Tergugat yang harus dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian petitum kelima sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana seluruh dari gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana tersebut dalam amar Putusan, sedangkan perkara ini diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat, maka terhadap petitum pertama gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan, Pasal 1915 jo. Pasal 1922 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jjs.* 149 ayat (1) *jjs.* Pasal 154 *jjs.* Pasal 192 ayat (1) *jjs.* Pasal 283 RBg *jjs.* Pasal 1 *jjs.* Pasal 2 ayat (1) *jjs.* Pasal 38 *jjs.* Pasal 39 ayat (2) *jjs.* Pasal 41 *jjs.* Pasal 45 ayat (1) *jjs.* Pasal 45 ayat (2) *jjs.* Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs.* Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *jjs.* Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jjs.* Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jjs.* Pasal 19 huruf f *jjs.* Pasal 20 ayat (1) *jjs.* Pasal 22 ayat (1) *jjs.* Pasal 34 ayat (2) *jjs.* Pasal 35 ayat (1) *jjs.* Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs.* Pasal 3 ayat (1) *jjs.* Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil *jjs.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai *jjs.* Pasal 75 ayat (1) *jjs.* Pasal 75 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *jjs.* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jjs.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt. F. V. Neno-Sompu, S.Th., pada tanggal 11 September 2011 sebagaimana telah tercatat di Soe pada tanggal 12 September 2011 dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan di Timor Tengah Selatan, tertanggal 29 Juli 2013 oleh Frits S. D. Nenobais, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Hak Asuh Anak yaitu:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Soe pada tanggal 29 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8313-LU-31122012-0001 yang diterbitkan di Kab. Lembata, tertanggal 31 Desember 2012 oleh Drs. Zakarias Paun selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata;

Ada pada Penggugat, namun tidak membatasi Tergugat untuk menemui anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut kapan saja, serta pengasuhan yang ditetapkan kepada Penggugat sampai anak tersebut kawin dan dapat berdiri sendiri dengan ketentuan Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, memberikan perhatian, memberikan nafkah dan kasih sayangnya sebagai seorang Ayah kepada anak tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lembata atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat ke dalam Register Perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan di Timor Tengah Selatan, tertanggal 29 Juli 2013 oleh Frits S. D.

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenobais, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan perkara ini dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lembata untuk dicatat ke dalam Register Perceraian yang diperuntukan untuk itu dan untuk mencabut Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1032/PKW/WNI/CS.TTS/2011 yang diterbitkan di Timor Tengah Selatan, tertanggal 29 Juli 2013 oleh Frits S. D. Nenobais, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn., dan Tarekh Candra Darusman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata Nomor 4/Pen.Pdt/2022/PN Lbt tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Metty Susanty Susak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dan Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

TTD

Petra Kusuma Aji, S.H., M.Kn.

TTD

Tarekh Candra Darusman, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Triadi Agus Purwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Metty Susanty Susak, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 350.000,00 |
| 2. PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> + |

Jumlah : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)